



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**IKA PUSPITASARI**, tempat tanggal lahir, Karanganyar, 25 September 1980, Agama: Kristen, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal: Gawan, RT 05 RW 02 Gawan Barat, Colomadu, Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan:**

**ARI PURNOMO SSos**, tempat tanggal lahir, Surakarta, 1 September 1974, Pekerjaan Dulu PNS RRI sejak tanggal 27 Juli 2017 telah di berhenti, Agama Kristen, beralamat dahulu Gawan RT 05 RW 02 Gawan Barat, Colomadu, Karanganyar (Tapi sekarang sudah tidak berdomisili di alamat tersebut) selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 18 Januari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Yohanes Kristionob S.PAK pada tanggal 23 Januari 2001 dan telah tercatat di kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 23 Januari 2001 pada akta perkawinan 10/2001, sebagaimana ternyata dalam kutipan pencatatan perkawinan menurut Stbld. 1933.75 jo. 1936.607 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar tgl 23 Januari 2001;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, terakhir tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama orang tua Penggugat di Gawan, RT 05 RW 02 Gawan Barat, Colomadu, Karanganyar hingga 9 Oktober 2018;

3. Bahwa dalam berumahtangga hingga gugatan ini diajukan para pihak dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama:

Nama : ESA ARIKA RATNASARI;

Tempat tgl lahir umur : Karanganyar, 24 Mei 2001;

Jenis Kelamin : Peremouan;

Tempat tinggal : Gawan, RT 05 RW 02 Gawan Barat, Colomadu, Karanganyar;

Nama : YOSEPH OKTARIKA PURNAMA;

Tempat tgl lahir umur : Karanganyar, 17 Oktober 2008;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tempat tinggal : Gawan, RT 05 RW 02 Gawan Barat, Colomadu, Karanganyar;

4. Bahwa dalam berumahtangga para pihak semula rukun dan harmonis. Rumah tangga para pihak mulai goyah bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan ada pihak ketiga yang bernama Sdr. Endang yang merupakan istri dari Sdr. Jati, yang tidak lain masih saudara dengan Tergugat melakukan perselingkuhan. Disaat Tergugat dan sdr, Endang sedang berdua di salah satu kamar hotel Kusuma Kartika Sari, Sdr. Jati menangkap basah mereka berdua sedang melakukan perzinahan;
5. Pada tanggal 27 Juli 2017 kantor RRI Surakarta menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Tergugat berupa Hukuman Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dan sejak saat itu Tergugat meninggalkan rumah dan keluarga. Tanpa memberikan nafkah Lahir dan Batin sampai sekarang;
6. Setelah Tergugat meninggalkan rumah, banyak masalah lain muncul. Tergugat melakukan penggelapan beberapa unit mobil rental tanpa sepengetahuan pihak Penggugat sebelumnya, dan pada akhirnya beberapa aset pihak Penggugat dijual untuk melunasi hutang Tergugat;
7. Bahwa keadaan yang demikian menunjukan rumahtangga para pihak telah retak, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselingkuhan disertai tindak perzinahan, meninggalkan rumah selama 2 tahun, sehingga perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali;
8. Dengan demikian kiranya gugatan Penggugat telah memenuhi alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana tertulis pada pasal 19 (a) (b) (f) PP No. 9 th 1975;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar dan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sbb:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Yohanes Kristiono S.PAK pada tanggal 23 Januari 2001, tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar dengan akta perkawinan 10/2001, sebagaimana ternyata dalam kutipan Stbld. 1933.75 jo. 1936.607 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini, kepada pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk di catat terjadinya perceraian para pihak;
4. Menetapkan hak pemeliharaan anak bernama Esa Arika Ratnasari dan Yoseph Oktarika Purnama berada di pihak Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Januari 2021, tanggal 28 Januari 2021, dan tanggal 04 Maret 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang oleh Penggugat tetap dipertahankannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 331312650980003 atas nama IKA PUSPITASARI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 10/2001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar antara ARI PURNOMO dan IKA PUSPITASARI, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Krg



3. Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12/KP.08.01 Tahun 2017, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313122409060021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar atas nama Kepala Keluarga ARI PURNOMO, S.Sos., diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3 berupa fotokopi tanpa asli dan telah bermeterai cukup sehingga bisa dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Adi Danang Wijayanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang menikah pada tanggal 23 Januari 2001, secara agama Kristen di Gereja Bethel Colomadu dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama baru lulus SMK dan anak yang kedua baru lulus SD dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat berselingkuh dan melakukan penggelapan mobil, Tergugat selingkuh dengan istri Pakdhe (masih saudara) dan dari kejadian tersebut Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselingkuhan dari Tergugat tersebut, Saksi mengetahui setelah diberitahu Penggugat dan teman-teman Tergugat;
- Bahwa mobil yang digelapkan Tergugat adalah mobil keluarga, mobil Saksi dan mobil ibu Saksi, namun karena masih ada hubungan keluarga tidak terlalu dipermasalahkan dan akan dikasuskan tidak tega;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah bicara empat mata dengan Tergugat sebelum Tergugat ketahuan selingkuh, kemudian setelah ketahuan selingkuh dan dilaporkan lalu Tergugat dikeluarkan dari pekerjaannya dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit tiga tahun yang lalu dan tidak pernah kembali menengok anak dan istrinya dan sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi **Romy Agus Setiabudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang menikah pada tanggal 23 Januari 2001, secara agama Kristen di Gereja Bethel Colomadu dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama baru lulus SMK dan anak yang kedua baru lulus SD dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat berselingkuh dan melakukan penggelapan mobil, Tergugat selingkuh dengan istri Pakdhe (masih saudara) dan dari kejadian tersebut Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselingkuhan dari Tergugat tersebut, Saksi mengetahui setelah diberitahu Penggugat dan teman-teman Tergugat;
- Bahwa mobil yang digelapkan Tergugat adalah mobil keluarga, mobil Saksi dan mobil ibu Saksi, namun karena masih ada hubungan keluarga tidak terlalu dipermasalahkan dan akan dikasuskan tidak tega;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah bicara empat mata dengan Tergugat sebelum Tergugat ketahuan selingkuh, kemudian setelah ketahuan selingkuh dan dilaporkan lalu Tergugat dikeluarkan dari pekerjaannya dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit tiga tahun yang lalu dan tidak pernah kembali menengok anak dan istrinya dan sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Krg





Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan dalam persidangan tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dasar yang diajukan untuk mengajukan gugatan ini adalah pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, sehingga gugatan harus diajukan ke tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 yang berupa KTP Penggugat dan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Tergugat tinggal dengan Penggugat di Gawan RT 005 RW 002, Desa Gawan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, meskipun sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya dan Penggugat dengan Tergugat beragama Kristen, sehingga telah tepat dan benar gugatan perceraian ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Karanganyar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat tanda P-2 berupa Akte Perkawinan serta didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, ternyata benar Penggugat telah kawin sah dengan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2001 secara Agama Kristen dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 10/2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Surat Keputusan pemberhentian tergugat sebagai PNS karena masalah perzinahan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan telah sesuai dengan hukum yang berlaku maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan oleh Penggugat apakah benar antara penggugat dan Tergugat selaku suami istri tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga oleh karena Tergugat telah berzina dengan orang lain dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa selama perkawinan selalu terjadi tindakan perzinahan oleh Tergugat dengan perempuan lain yang mengakibatkan Tergugat diberhentikan sebagai PNS;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yakni saksi Adi Danang Wijayanto dan saksi Romy Agus Setiabudi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya tidak tinggal serumah oleh karena Tergugat selingkuh dan diberhentikan sebagai PNS;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dan berzina dengan perempuan lain yang menyebabkan Tergugat diberhentikan sebagai PNS sehingga diantara mereka tidak ada keharmonisan berumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat dari cekcok antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata secara factual Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari dua tahun sampai dengan sekarang, tidak diketahui lagi keberadaannya, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali dalam satu rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok dan secara factual Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak mungkin tercapai, maka bagi Majelis Hakim adalah menjadi suatu

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai pasal 19 huruf a,b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar alasan perceraian sebagaimana dalam perkara ini, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan secara faktual sudah tidak tinggal serumah lagi, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 2021 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 23 Januari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 10/2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh karena anak-anak tersebut masih belum dewasa dan selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat maka terhadap anak-anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu Esa Arika Ratnasari dan Yoseph Oktarika Purnama tetap berada dalam asuhan Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 35 PP No.9 tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar agar putusan perceraian itu didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka adalah adil dan patut kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, akan ketentuan dalam UU No.1 tahun 1974, PP No 9 tahun 1975 dan peraturan lainnya yang bersangkutan:

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 Januari 2021, Nomor 10/2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar agar mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, agar perceraian ini dicatat dalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu.
5. Menetapkan anak-anak dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu Esa Arika Ratnasari dan Yoseph Oktarika Purnama tetap berada dalam asuhan Penggugat
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, NUNIK SRI WAHYUNI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, S.H., M.H. dan IKA YUSTIKASARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Krg tanggal 18 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, WISIK ROBI SAYEKTIFAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MAHENDRA PRABOWO K.P., S.H., M.H.**

**NUNIK SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**

**IKA YUSTIKASARI, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Krg



**WISIK ROBI SAYEKTIFAN, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

• Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
• Pemberkasan/ATK	: Rp 80.000,00
• Panggilan	: Rp310.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
• Pemberitahuan Putusan	: Rp110.000,00
• PNBP Pemb. Putusan	: Rp 10.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp580.000,00
Terbilang	: Lima ratus delapan puluh ribu rupiah.